



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kembar Widodo Bin Biek Soehartono (Alm)
2. Tempat lahir : KLATEN
3. Umur/Tanggal lahir : 60/12 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pecabean RT 008, RW 003, Kec. Pangkah, Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Kembar Widodo Bin Biek Soehartono (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEMBAR WIDODO Alias WIWIT Bin BIEK SOEHARTONO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi umum” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEMBAR WIDODO Alias WIWIT Bin BIEK SOEHARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tutup Botol Jerigen warna Abu – Abu.
 - 1 (satu) buah Korek Api Kayu pentol.
 - 1 (satu) buah Gelas Kaca tempat minum.
 - 1 (satu) buah celana Panjang training warna Abu-Abu yang di gunakan oleh terdakwa.
 - 1 (satu) buah Bantal tempat tidur bersarung warna coklat Motif Batik yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) sisa Pembakaran.
 - 1 (satu) potongan kayu Kaso yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) buah genteng yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM, warna Hitam Merah, No. Ka : MH1JF5110BK799366, No. Sin : JF51E1799108, tanpa STNK aslinya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup terhadap surat tuntutan dari Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KEMBAR WIDODO Alias WIWIT Bin BIEK SOEHARTONO (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Juli tahun 2023, bertempat rumah saksi AMINAH Binti KAMUD (Alm) masuk Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pertengkaran antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Aminah Binti Kamud, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM warna Hitam Merah milik terdakwa, untuk membeli besin Peralite eceran beserta tempat botol Jerigen ukuran 10 Liter disekitar Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi kemudian kembali lagi kerumah;

Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, selanjutnya terdakwa berjalan kearah dapur kemudian menyiramkan bensin yang telah terdakwa beli kearah tumpukan barang bekas lalu terdakwa menyalakannya dengan menggunakan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang barang yang berada di dapur tersebut terbakar

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kamar yang berada di bagian belakang rumah dan terdakwa kembali menyiramkan bensin ke arah kasur dan bantal yang ada di dalam kamar kemudian terdakwa menyalakannya dengan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang -barang tersebut terbakar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw



Bahwa setelah melakukan pembakaran tersebut, terdakwa bersembunyi didalam kamar dan mengunci pintunya dari dalam namun tidak berapa lama kemudian datang warga menangkap terdakwa dan mengamankannya di kantor Balai Desa Pecabean untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Pangkah;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aminah Binti Kamud mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga pembakaran yang dilakukan terdakwa menimbulkan bahaya bagi rumah dan barang-barang lainnya yang berada disekitar rumah milik saksi Aminah Binti Kamud

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 187 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imron Bin H. Khaerudin (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 terjadi kebakaran di Rumah milik saksi Aminah di Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa pada saat itu saksi Aminah tidak beradam dirumah dan menginap di rumah saudaranya;
 - Bahwa melihat kebakaran tersebut saksi dan warga lainnya berusaha memadamkan api tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mencari keberadaan Terdakwa yang sedang mengunci diri di ruang tengah dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur;
 - Bahwa yang telah membakar rumah tersebut adalah Terdakwa, dikarenakan tidak mau bercerai dengan saksi Aminah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. M. Sahuri Bin Tomo (alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 terjadi kebakaran di Rumah milik saksi Aminah di Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Aminah tidak beradam dirumah dan menginap di rumah saudaranya;
 - Bahwa melihat kebakaran tersebut saksi dan warga lainnya berusaha memadamkan api tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mencari keberadaan Terdakwa yang sedang mengunci diri di ruang tengah dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur;
 - Bahwa yang telah membakar rumah tersebut adalah Terdakwa, dikarenakan tidak mau bercerai dengan saksi Aminah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Muhamad Firdaos Bin Khariri (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 terjadi kebakaran di Rumah milik saksi Aminah di Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa pada saat itu saksi Aminah tidak beradam dirumah dan menginap di rumah saudaranya;
 - Bahwa melihat kebakaran tersebut saksi dan warga lainnya berusaha memadamkan api tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mencari keberadaan Terdakwa yang sedang mengunci diri di ruang tengah dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur;
 - Bahwa yang telah membakar rumah tersebut adalah Terdakwa, dikarenakan tidak mau bercerai dengan saksi Aminah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Suratno Bin Karyo (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 terjadi kebakaran di Rumah milik saksi Aminah di Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa pada saat itu saksi Aminah tidak beradam dirumah dan menginap di rumah saudaranya;
 - Bahwa melihat kebakaran tersebut saksi dan warga lainnya berusaha memadamkan api tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mencari keberadaan Terdakwa yang sedang mengunci diri di ruang tengah dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur;
- Bahwa yang telah membakar rumah tersebut adalah Terdakwa, dikarenakan tidak mau bercerai dengan saksi Aminah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Aminah Binti Kamud (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi sedang bertengkar cek-cok dengan suami saksi (terdakwa KEMBAR WIDODO Alias WIWIT) kemudian saksi pergi memanggil keluarga saksi, setelah keluarga saksi datang di lakukan musyawarah dan saksi meminta cerai kepada suami saksi dan meminta suami saksi pergi dari rumah malam itu juga akan tetapi suami saksi meminta waktu untuk pergi esok harinya. Setelah itu saksi dan keluarga saksi pergi kerumah Sdr. SAHURI (ketua RT) dengan maksud memberi tahu bahwa sementara waktu akan menginap di tempat saudaranya dan saksi menitipkan kepada Sdr. SAHURI jika nantinya ada apa-apa saksi segera di beri tahu. Keesokan harinya pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi di beri tahu oleh saudari Sdri. WASTIAH bahwa rumah milik saksi mengalami kebakaran. Setelah itu saksi langsung datang mengeceknya, ternyata benar bahwa rumah saksi mengalami kebakaran;
- Bahwa rumah tersebut yang beralamat di Ds. Pecabean RT.08 / RW. 03, Kec. Pangkah, Kab. Tegal adalah milik saksi yang merupakan warisan / pemberian dari orang tua saksi yang diberikan kepada saksi, dan sebelum saksi menikah dengan terdakwa KEMBAR WIDODO Alias WIWIT rumah beserta isinya tersebut sudah ada;
- Bahwa barang-barang yang terbakar yakni dapur beserta isi perabotan rumah tangga, pada bagian atap dapur belakang rumah mengalami kebakaran, kasur dan bantal selimut yang berada di kamar depan dan belakang, bangunan mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 terjadi kebakaran di Rumah milik saksi Aminah di Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
- Bahwa berawal dari pertengkaran antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Aminah Binti Kamud, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM warna Hitam Merah milik terdakwa, untuk membeli besin Peralite eceran beserta tempat botol Jerigen ukuran 10 Liter disekitar Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi kemudian kembali lagi kerumah;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, selanjutnya terdakwa berjalan kearah dapur kemudian menyiramkan bensin yang telah terdakwa beli kearah tumpukan barang bekas lalu terdakwa menyalakannya dengan menggunakan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang barang yang berada di dapur tersebut terbakar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kamar yang berada di bagian belakang rumah dan terdakwa kembali menyiramkan bensin ke arah kasur dan bantal yang ada di dalam kamar kemudian terdakwa menyalakannya dengan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang -barang tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tutup Botol Jerigen warna Abu – Abu.
2. 1 (satu) buah Korek Api Kayu pentol.
3. 1 (satu) buah Gelas Kaca tempat minum.
4. 1 (satu) buah celana Panjang training warna Abu-Abu yang di gunakan oleh terdakwa.
5. 1 (satu) buah Bantal tempat tidur bersarung warna coklat Motif Batik yang sudah terbakar.
6. 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM, warna Hitam Merah, No. Ka : MH1JF5110BK799366, No. Sin : JF51E1799108, tanpa STNK aslinya.
7. 1 (satu) sisa Pembakaran.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) potongan kayu Kaso yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar;
9. 1 (satu) buah genteng yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 terjadi kebakaran di Rumah milik saksi Aminah di Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
- Bahwa berawal dari pertengkaran antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Aminah Binti Kamud, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM warna Hitam Merah milik terdakwa, untuk membeli besin Pertalite eceran beserta tempat botol Jerigen ukuran 10 Liter disekitar Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi kemudian kembali lagi kerumah;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah dapur kemudian menyiramkan bensin yang telah terdakwa beli ke arah tumpukan barang bekas lalu terdakwa menyalakannya dengan menggunakan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang barang yang berada di dapur tersebut terbakar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kamar yang berada di bagian belakang rumah dan terdakwa kembali menyiramkan bensin ke arah kasur dan bantal yang ada di dalam kamar kemudian terdakwa menyalakannya dengan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang-barang tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang timbul bahaya umum bagi barang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **KEMBAR WIDODO Alias WIWIT Bin BIEK SOEHARTONO (Alm)** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **KEMBAR WIDODO Alias WIWIT Bin BIEK SOEHARTONO (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 terjadi kebakaran di Rumah milik saksi Aminah di Desa Pecabean RT.08/RW.03 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berawal dari pertengkaran antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Aminah Binti Kamud, selajutnya terdakwa pergi dengan mengendarai SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM warna Hitam Merah milik terdakwa, untuk membeli besin Peralite eceran beserta tempat botol Jerigen ukuran 10 Liter disekitar Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi kemudian kembali lagi kerumah;



Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah dapur kemudian menyiramkan bensin yang telah terdakwa beli ke arah tumpukan barang bekas lalu terdakwa menyalakannya dengan menggunakan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang barang yang berada di dapur tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kamar yang berada di bagian belakang rumah dan terdakwa kembali menyiramkan bensin ke arah kasur dan bantal yang ada di dalam kamar kemudian terdakwa menyalakannya dengan korek api kayu pentol yang mengakibatkan barang -barang tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghendaki dimana terdakwa dengan sedemikian rupa membeli bensin dan mengguyurkannya kedalam barang-barang yang ada dirumah kemudian membakarnya oleh karenanya terdapat kehendak dari Terdakwa maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rumah beserta barang-barang yang berada didalamnya terbakar, sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi Aminah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupoiah) oleh karena itu unsur menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Tutup Botol Jerigen warna Abu – Abu;
2. 1 (satu) buah Korek Api Kayu pentol;
3. 1 (satu) buah Gelas Kaca tempat minum;
4. 1 (satu) buah celana Panjang training warna Abu-Abu yang di gunakan oleh terdakwa;
5. 1 (satu) buah Bantal tempat tidur bersarung warna coklat Motif Batik yang sudah terbakar;
6. 1 (satu) sisa Pembakaran;
7. 1 (satu) potongan kayu Kaso yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar;
8. 1 (satu) buah genteng yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM, warna Hitam Merah, No. Ka : MH1JF5110BK799366, No. Sin : JF51E1799108, tanpa STNK aslinya yang telah disita dari Terdakwa, sudah diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian dan benar milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi AMINAH Binti KAMUD (Alm);

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatannya tersebut, melainkan bentuk pemaasyarakatan agar dikemudian hari terdakwa sadar dan tidak mengulangi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali serta setelah selesai menjalani hukuman tersebut terdakwa dapat diterima dan berinteraksi kembali dengan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah tepat dan sebanding dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KEMBAR WIDODO ALS WIWIT BIN BIEK SOEHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KEMBAR WIDODO ALS WIWIT BIN BIEK SOEHARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tutup Botol Jerigen warna Abu – Abu.
 2. 1 (satu) buah Korek Api Kayu pentol.
 3. 1 (satu) buah Gelas Kaca tempat minum.
 4. 1 (satu) buah celana Panjang training warna Abu-Abu yang di gunakan oleh terdakwa.
 5. 1 (satu) buah Bantal tempat tidur bersarung warna coklat Motif Batik yang sudah terbakar.
 6. 1 (satu) sisa Pembakaran.
 7. 1 (satu) potongan kayu Kaso yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar.
 8. 1 (satu) buah genteng yang berada di atap dapur rumah yang sudah terbakar

Dimusnahkan

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : G-4484-TM, warna Hitam Merah, No. Ka : MH1JF5110BK799366, No. Sin : JF51E1799108, tanpa STNK aslinya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Slw



Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.